

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR ISTILAH .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Ruang Lingkup Penulisan.....	7
1.5 Manfaat Penulisan .....	7
1.6 Metode Pengumpulan Data .....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1 Dasar Hukum .....	10
2.1.2 Penelitian Terdahulu .....	11

2.1.3	Teori dan Konsep.....	13
2.1.4	Kerangka Pikir .....	19
2.1.5	Pengertian Badan Hukum .....	19
2.1.6	Badan Hukum BUMDes .....	20
2.1.7	Tarif Pajak Penghasilan Badan .....	21
BAB III METODE DAN PEMBAHASAN.....		23
3.1	Metode Pengumpulan Data .....	23
3.2	Gambaran Umum Objek Penulisan .....	24
3.2.1	Definisi Badan Usaha Milik Desa .....	24
3.2.2	Unsur-Unsur Badan Usaha Milik Desa .....	26
3.2.3	Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa .....	27
3.2.4	Permodalan Badan Usaha Milik Desa .....	29
3.2.5	Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa .....	30
3.2.6	Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa.....	31
3.2.7	Data dan Fakta .....	34
3.3	Pembahasan dan Analisis .....	38
3.3.1	Pemahaman Pencatatan atau Pembukuan Usaha dan Aspek Pajak Penghasilan oleh BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	38
3.3.2	Permasalahan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Pajak Penghasilan).....	52
3.3.3	Upaya KPP Pratama Pangkalan Bun dalam Memastikan Pemahaman atas Aspek Pajak Penghasilan BUMDes .....	55
BAB IV SIMPULAN .....		60
4.1	Simpulan.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....		63
LAMPIRAN .....		66
SURAT RISET .....		83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		84

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel III. 1 Persebaran dan Status BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat	38
Tabel III. 2 Pertumbuhan WP UMKM di KPP Pratama Pangkalan Bun .....	46
Tabel III. 3 Perhitungan PPh Mekanisme PP 23 Tahun 2018.....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar III. 1 Struktur Organisasi BUMDes .....	33
Gambar III. 2 Peta Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat .....	35
Gambar III. 3 KPP Pratama Pangkalan Bun .....	36
Gambar III. 4 Grafik BUMDes Terdaftar di Indonesia.....	37
Gambar III. 5 Grafik Pemahaman Pencatatan / Pembukuan Usaha Oleh BUMDes di Kab. Kotawaringin Barat .....	40
Gambar III. 6 Grafik Pemahaman Aspek Pajak Penghasilan oleh BUMDes di Kab. Kotawaringin Barat .....	44
Gambar III. 7 Grafik WP BUMDes terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Bun....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara BUMDes Sejahtera Mulya .....	66
Lampiran 2 Transkrip Wawancara BUMDes Usaha Bersama .....	71
Lampiran 3 Pernyataan Kesediaan Wawancara BUMDes Sejahtera Mulya .....	74
Lampiran 4 Pernyataan Kesediaan Wawancara BUMDes Usaha Bersama.....	75
Lampiran 5 Dokumentasi Narasumber BUMDes Sejahtera Mulya.....	76
Lampiran 6 Dokumentasi Narasumber BUMDes Usaha Bersama .....	76
Lampiran 7 Rekap Kuisisioner .....	77
Lampiran 8 Daftar BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	78

## DAFTAR SINGKATAN

.

BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
Permendes PDTT	:	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
PP	:	Peraturan Pemerintah
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

## DAFTAR ISTILAH

- Sektor Riil : Sektor yang bersinggungan secara langsung dengan praktik kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan pengaruh dalam melakukan tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
- Nomenklatur : Sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang secara umum digunakan pada instansi pemerintah.
- Ex-officio : Jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangan lembaga lain.
- Urbanisasi : Perpindahan penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi tinggal di kawasan perkotaan
- Sektor Informal : Dalam konteks ekonomi, merupakan pekerjaan yang hadir tanpa adanya relasi kerja, artinya secara umum tidak menghendaki adanya perjanjian yang mengatur elemen kerja, upah, dan kekuasaan. Sektor ini lebih mengutamakan keterampilan atau kemampuan untuk bekerja
- Holding company* : Perusahaan Induk
- Nawacita : Istilah serapan dari bahasa Sanskerta, Nawa yang artinya sembilan dan cita yang artinya harapan/keinginan. Merujuk pada visi misi presiden dan wakil pada pemilu 2014
- Reliabilitas : Merupakan konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur
- Self Assessment* : Prinsip perpajakan dimana wajib pajak terdaftar diminta untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.